

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Latar belakang dan tujuan dikeluarkannya PERMA No.2 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung adalah banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Mahkamah Agung memahami mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960. Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP, jika

lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

2. Pidanaan pencurian ringan sebelum PERMA keluar dipidana dengan pencurian biasa Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Meskipun dalam kasusnya sebenarnya nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Seharusnya pencurian tersebut dipidana dengan pencurian ringan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 364 yaitu jika harga barang yang dicuri tidak

Negeri Yogyakarta masih belum bisa melaksanakan tapi ada yang sudah melaksanakan yaitu Pengadilan Negeri Langkat. yaitu dengan Putusan Nomor : 553/Pid.B/2012/PN.Stb, atas nama Terdakwa AHMAD. Amar putusan Hakim adalah menerima keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan proses Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik dan melimpahkan kembali dengan Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagi Mahkamah Agung :
 - a. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Mengadakan MoU/Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dalam menangani perkara pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 mengingat antara lembaga tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana

2. Bagi Hakim :

Diharapkan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dan dijadikan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

3. Bagi Kejaksaan :

Diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menjadi sebagai pedoman dan pertimbangan dalam menerima berkas perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

4. Bagi Kepolisian :

Diharapkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 menjadi sebagai pedoman dan pegangan dalam menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

5. Bagi Masyarakat :

Hendaknya menjadi pemahaman bersama bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 bukan berarti setiap tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 secara otomatis tidak terjerat oleh hukum. Aparat kepolisian tetap memproses tindak pidana pencurian tersebut sampai pada tingkat pengadilan, pada tataran inilah Majelis Hakim akan mengkuualisir, mengkonstatir, dan mengkonstituir apakah bisa diterapkan